



P U T U S A N
Nomor : 013/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di
, Kelurahan
Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir,
selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;-----

L A W A N
, umur 58 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pelaut, pendidikan SD, tempat tinggal di
, Kecamatan
Kota , selanjutnya disebut sebagai
“Tergugat”;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2013, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan regisiter perkara Nomor : 013/Pdt.G/2013/PA.Tbh, tanggal 8 Januari 2013, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 1981 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/7/VIII/1981, tertanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;-----

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 013/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai empat orang anak, bernama : 1) R..., perempuan, umur 29 tahun, 2) ..., perempuan, umur 27 tahun, 3) ..., perempuan, umur 24 tahun, 4) ..., laki-laki, umur 19 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat selama 1 bulan di Bekawan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 28 tahun dan terakhir pindah ke Tembilahan di rumah kontrakan selama 4 tahun 3 bulan;-----
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 1982 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan:-----
- a. Tergugat karena sakit jiwa (sering ngamuk-ngamuk memukul Penggugat dan siapa saja yang dijumpainya serta memecahkan barang rumah tangga);-----
 - b. Tergugat telah sering kali diobati sampai ke rumah sakit jiwa Tampan Pekanbaru namun sembuh hanya bertahan 1 tahun setelah itu penyakitnya kambuh lagi;--
 - c. Penggugat sudah tidak tahan lagi menderita lahir bathin dan trauma hidup dengan Tergugat karena membahayakan diri Penggugat serta Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami ;-----
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2012, karena Tergugat telah dibawa berobat ke rumah sakit jiwa Tampan Pekanbaru, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi ;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 013/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



) terhadap Penggugat ();-----

3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ;-----

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/7/VIII/1981, tertanggal 13 Agustus 2012, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, fotokopi tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtzegelen Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;-----

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut;-----

1. Bin , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Jl. , Desa , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

– Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;-----

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 013/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



- Bahwa saksi menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah tahun 1981, telah dikaruniai 4 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 1982 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat tinggal di Lahang, Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat stres sehingga Tergugat sering merusak harta orang lain dan memukul orang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang tinggal di rumah sakit jiwa Pekanbaru sekitar 15 hari yang lalu;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan lamanya;-----

2. Bin , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Jl. , Desa , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat sekaligus anak tiri Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah tahun 1981, telah dikaruniai 4 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 1982 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mengalami stres dan Tergugat pernah memukul orang, terakhir Tergugat pukul Sekretaris Desa Kuala Lahang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sakit jiwa sejak 20 tahun yang lalu dan sekarang Tergugat dirawat di rumah sakit jiwa Pekanbaru ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan lamanya;-----

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;-----

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 013/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 13 Agustus 1981, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Tergugat sakit jiwa dan Tergugat telah sering kali diobati sampai ke rumah sakit jiwa Tampan Pekanbaru namun sembuh hanya bertahan 1 tahun dan setelah itu penyakitnya kambuh lagi sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2012, sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 013/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



berikut ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti P.1 dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah tanggal 13 Agustus 1981 di KUA Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat sakit jiwa dan Tergugat telah sering kali diobati sampai ke rumah sakit jiwa Tampan Pekanbaru namun sembuhnya hanya bertahan 1 tahun dan setelah itu penyakitnya kambuh lagi, sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (e) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 013/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Bin) terhadap Penggugat (A. Binti);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. ASFAWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan NURHEMA, M.Ag dan MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh AMIR JAYA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ttd,

Drs. ASFAWI, M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 013/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd,

ttd,

NURHEMA, M.Ag.

MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd,

AMIR JAYA, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ; ----- | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi; ----- | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan ; ----- | = Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi ; ----- | = Rp. 5.000,- |
| 5. Materai Putusan ; ----- | = Rp. 6.000,- |

Jumlah = Rp. 291.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor: 013/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)